



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 45 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

16. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
18. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
20. Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
21. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.
22. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
23. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten;
- e. Koordinasi badan fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kabupaten;
- f. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten;

- g. Koordinasi badan dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) skala kabupaten;
- i. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten;
- j. Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten;
- k. Fasilitasi, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten;
- l. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;
- m. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;
- n. Koordinasi badan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten;
- o. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- p. Fasilitasi pengintergrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- q. Koordinasi badan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- r. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- s. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- t. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten;

- u. Koordinasi badan pelaksanaan kesejahteraan perlindungan anak skala kabupaten;
- v. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- w. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- x. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kabupaten;
- y. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- z. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
- å. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;
- ä. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasi data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala kabupaten;
- ö. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi dan gender skala kabupaten;
- aa. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten;
- bb. Penetapan Kebijakan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten;
- cc. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
- dd. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten;
- ee. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need" sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak skala kabupaten;

- ff. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
- gg. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
- hh. Pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- ii. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
- jj. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- kk. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- ll. Penyelenggaraan dan fasilitas upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- mm. Pembinaan penyuluhan KB;
- nn. Peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- oo. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten;
- pp. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
- qq. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten;
- rr. Pelaksanaan promosi pemunahan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten;
- ss. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
- tt. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- uu. Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- vv. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;

- ww. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- xx. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- yy. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten;
- zz. Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten;
- ââ. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten;
- äâ. Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- öö. Penetapan prioritas Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) skala kabupaten;
- aaa. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik, sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten;
- bbb. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten;
- ccc. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten;
- ddd. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten;
- eee. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten;

- fff. Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pramelahirkan skala kabupaten;
- ggg. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi.
- e. Bidang Pengendalian KS dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Institusi dan Peranserta Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil pada Badan, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Badan;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Badan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian data Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Melakukan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan informasi serta pengelolaan dokumentasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran program KB;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik bulanan, triwulan, maupun tahunan;

- e. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik bulanan, triwulan, maupun tahunan:
- f. Melakukan pendataan keluarga:
- g. Menyediakan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro keluarga:
- h. Menyelenggarakan informasi data mikro keluarga:
- i. Menyediakan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro keluarga:
- j. Melakukan pengolahan data dan informasi program KB nasional serta penyediaan sarana dan prasarana:
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan baik bulanan, triwulan dan tahunan:
- b. Menyusun konsep petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan keuangan:
- c. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional dibidang kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan:
- d. Menyediakan pelayanan pembavaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya kepada para pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:
- e. Menyediakan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor.

- g. Melakukan pemantauan dan telaah pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan interior maupun eksterior;
- h. Menyiapkan pelayanan penerimaan tamu-tamu kedinasan;
- i. Menyiapkan bahan-bahan, sarana perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk upacara-upacara pertemuan-pertemuan dan acara-acara resmi lainnya;
- i. Menyiapkan pelayanan operasional, perbaikan dan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas termasuk pengurusan surat-surat kendaraan dinas;
- k. Melakukan inventarisasi barang-barang kekayaan negara milik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- l. Melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan inaktif;
- m. Melakukan penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip inaktif serta menyiapkan proses pengusutan arsip dan dokumen;
- n. Menyiapkan pelayanan administrasi surat menyurat yang meliputi penerimaan dan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor surat pengadaaan, filing surat-surat dan dokumentasi, telepon, telek dan faximile serta administrasi umum lainnya;
- o. Menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi : pengolahan dan pemutakhiran data pegawai, dan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan pemberianurna karva dan lain-lain;
- o. Menyiapkan bahan untuk pengadaaan, mutasi dan kenaikan pangkat pegawai;
- o. Menyiapkan, mengolah, memperbaharui data dalam rangka menunjang pengelolaan administrasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- s. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dan kebijaksanaan operasional pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- t. Menyiapkan konsep usulan anggaran dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan perempuan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten;
- c. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten;
- d. Pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan perempuan;
- e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten;
- f. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten;

- g. Penyiapan bahan pemberian dukungan dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi;
- h. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- i. Koordinasi pelaksanaan terhadap kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- j. Pelaksanaan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- k. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten;
- l. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- m. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Rincian tugas Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Pengarusutamaan Gender (PUG), partisipasi masyarakat dan organisasi perempuan;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan program/kegiatan berkenaan dengan pemberdayaan perempuan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan;
- c. Pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan perempuan;

- d. Melakukan fasilitasi penediaan data terpilah dibidang pemberdayaan perempuan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), partisipasi masyarakat dan organisasi perempuan;
- f. Menyiapkan bahan dan data guna pengembangan dan pembinaan kelembagaan organisasi perempuan;
- g. Menyiapkan bahan, fasilitasi, penguatan kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- h. Menyiapkan bahan kajian partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
- i. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, partisipasi masyarakat dan organisasi perempuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rincian tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program/kegiatan berkenaan dengan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah rawan konflik dan bencana;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program/kegiatan berkenaan dengan masalah sosial perempuan;
- d. Memberikan dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program/kegiatan berkenaan dengan perlindungan anak terutama perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan, anak bermasalah dengan hukum, pekerja anak, dan anak terlantar;

- f. Memberikan dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- g. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- h. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

Pasal 16

Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pembantu kepala Badan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penyusunan, penetapan dan penyesuaian kriteria kelangkaan pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanganan masalah kesehatan reproduksi, kelangkaan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
- c. Pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pengendalian KB dan kesehatan reproduksi;
- d. Penyiapan bahan pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian KB dan kesehatan reproduksi;

- e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Rincian tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- b. Menyiapkan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. Menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
- d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need" sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak;
- e. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak;
- g. Melakukan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- h. Menyusun bahan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
- i. Melakukan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- j. Melakukan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbatas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- k. Menyiapkan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- l. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- m. Menyiapkan pengaturan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
- o. Melakukan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- p. Melakukan upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- q. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
- r. Melakukan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- s. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Advokasi dan KIE KB- Kesehatan Reproduksi.

Rincian tugas Sub Bidang Advokasi dan KIE KB - Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- b. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- c. Menyelenggarakan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- d. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- e. Menyiapkan bahan penyerasian advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
- h. Melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- i. Menyiapkan bahan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
- j. Menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
- k. Menyiapkan dukungan operasional penyuluh KB;
- l. Melakukan pembinaan penyuluh KB, menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- m. Menyiapkan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- n. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- o. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- q. Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- s. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- t. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 20

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
- c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, Pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, penyipan bahan pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penetpan kegiatan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kiteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

- d. Menyelenggarakan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan dan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan;
- e. Menyiapkan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. Menyiapkan pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- g. Melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- h. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- i. Menyiapkan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- j. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Institusi dan Peran serta Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Institusi dan Peran serta Masyarakat.

Rincian tugas Sub Bidang Institusi dan Peran serta Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB;
- b. Menyiapkan dukungan operasional dalam program Keluarga Berencana nasional;
- c. Melakukan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
- d. Melakukan usaha peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
- e. Melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f. Melakukan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- g. Melakukan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

- h. Menyelenggarakan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB-kesehatan;
- i. Menyelenggarakan hari keluarga nasional;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 25

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III ✓
6	
7	ABAG HUKUM ✓
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 45